



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN

ALSA LEGAL WRITINGS #5

MEDIA SOSIAL SEBAGAI KONTROL PUBLIK TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM: BATAS PENGARUH VIRALITAS
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA



Media Sosial sebagai Kontrol Publik terhadap Penegakan Hukum: Batas Pengaruh Viralitas dalam Proses Peradilan Pidana

Oleh:

Atiif Baldatullah Achmad Rasjid dan Aqilah Azzahrah Renfan

atiifbaldatullah01@gmail.com

aqilahazzahrah.renfan805@gmail.com

Universitas Hasanuddin

Abstrak

Perkembangan media sosial menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi penegakan hukum pidana, tetapi juga memunculkan fenomena *No Viral, No Justice* yang menjadikan viralitas sebagai sarana mendorong respons aparat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan media sosial sebagai kontrol publik, pengaruh viralitas terhadap prinsip *equality before the law* dan *due process of law*, serta batas pengaruhnya dalam proses peradilan pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi instrumen kontrol melalui informasi, kritik, dan pengawasan, tetapi viralitas tidak dapat dijadikan dasar penentuan perlakuan atau prioritas perkara karena berpotensi menimbulkan ketimpangan dan *trial by social media*. Oleh karena itu, pengaruh viralitas perlu dibatasi pada fungsi pengawasan, sedangkan proses penegakan hukum harus tetap berlandaskan hukum, alat bukti, kewenangan, dan prosedur yang berlaku. Penguatan transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar masyarakat tidak bergantung pada viralitas untuk memperoleh respons hukum.

Kata Kunci: Media Sosial, Kontrol Publik, Viralitas, *Equality Before the Law*, *Due Process of Law*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah hubungan masyarakat dengan informasi, termasuk dalam menyikapi berbagai persoalan hukum. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berkembang menjadi ruang untuk menyampaikan informasi, mengemukakan pendapat, serta mengawasi tindakan institusi publik. Dalam penegakan hukum pidana, keberadaan ruang digital memungkinkan masyarakat mengetahui perkembangan suatu perkara dan memberikan perhatian terhadap tindakan aparat secara lebih cepat dibandingkan mekanisme komunikasi konvensional. Kondisi tersebut menempatkan media sosial sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan untuk memperkuat kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kewenangan penegak hukum.¹

Perluasan fungsi tersebut kemudian beriringan dengan munculnya fenomena *No Viral, No Justice*. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan persepsi bahwa suatu perkara cenderung memperoleh perhatian lebih besar setelah menjadi perbincangan luas di media sosial. Sejumlah perkara yang mendapat sorotan publik, seperti kasus Mario Dandy, perkara Vina di Cirebon, dan kasus George Sugama, kerap dibicarakan dalam konteks hubungan antara perhatian publik di ruang digital dengan respons institusi penegak hukum. Meskipun masing-masing perkara mempunyai fakta dan proses hukum yang berbeda, fenomena tersebut menunjukkan semakin kuatnya peran media sosial dalam membentuk perhatian masyarakat terhadap suatu perkara.²

Pada dasarnya, kontrol masyarakat terhadap hukum memiliki fungsi penting dalam negara demokratis. Masyarakat dapat menyampaikan kritik terhadap pelayanan hukum, mempertanyakan perkembangan suatu

¹ Anak Agung Gde Putera Semadi, 'Peran Media Sosial dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia' (2024) 2(1) *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 14–19.

²Peran Media Sosial sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: *No Viral No Justice*' (2023) 5(1) *Paulus Law Journal* 16–40

laporan, serta meminta penjelasan mengenai tindakan institusi yang menjalankan kewenangan publik. Dengan adanya pengawasan tersebut, media sosial dapat menjadi sarana untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Akan tetapi, fungsi kontrol publik menjadi problematis ketika viralitas tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana menyampaikan aspirasi, tetapi turut dipandang sebagai faktor yang menentukan tingkat keseriusan penanganan suatu perkara.

Perkara yang mendapatkan perhatian publik sering kali mempunyai peluang lebih besar untuk menjadi bahan pemberitaan dan memperoleh tekanan sosial terhadap institusi yang berwenang. Sebaliknya, perkara yang tidak memiliki tingkat visibilitas serupa dapat kurang memperoleh perhatian masyarakat. Dalam keadaan tersebut, popularitas suatu perkara berpotensi menjadi faktor informal yang memengaruhi persepsi mengenai urgensi penanganannya. Namun, seharusnya penegakan hukum ditentukan oleh dasar hukum, fakta, alat bukti, serta kewenangan institusi yang bersangkutan, bukan berdasarkan tingkat keterpaparan suatu perkara di ruang digital.³

Persoalan tersebut memiliki kaitan erat dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang menghendaki agar setiap orang memperoleh perlakuan hukum yang setara tanpa dipengaruhi oleh status sosial, popularitas, maupun kemampuan membangun perhatian publik. Dalam ruang digital, kemampuan untuk membuat suatu perkara menjadi viral tidak dimiliki oleh setiap orang secara sama karena tidak semua orang memiliki akses terhadap media, jaringan sosial yang luas, maupun kemampuan yang sama untuk membuat suatu perkara lebih dikenal oleh publik. Apabila tingkat visibilitas memengaruhi respons institusi penegak hukum, maka muncul risiko bahwa akses terhadap perhatian institusi menjadi tidak merata.

Selain persoalan kesetaraan, viralitas juga berkaitan dengan penerapan *due process of law*. Proses peradilan pidana memiliki tahapan

³ Melinda Dina Gussela et al, 'Fenomena "No Viral No Justice" Perspektif Teori Penegakkan Hukum' (2024) 7(2) *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 792–800.

dan mekanisme pembuktian yang harus dijalankan oleh institusi yang berwenang. Penentuan status hukum seseorang harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan didukung pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, media sosial memungkinkan informasi tersebar sebelum seluruh fakta diperiksa dan diverifikasi. Akibatnya, opini mengenai seseorang dapat terbentuk lebih dahulu dibandingkan kesimpulan hukum yang diperoleh melalui mekanisme pembuktian. Keadaan tersebut dapat menimbulkan *trial by social media*, yaitu ketika penilaian sosial terhadap seseorang berlangsung seolah-olah mendahului proses peradilan.⁴

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki posisi yang bersifat ganda dalam penegakan hukum pidana. Di satu sisi, media sosial dapat memperluas partisipasi masyarakat dan mendorong institusi hukum untuk lebih terbuka terhadap kritik. Di sisi lain, viralitas dapat menjadi sumber tekanan yang memengaruhi independensi penegakan hukum apabila perhatian publik dijadikan ukuran untuk menentukan prioritas suatu perkara.⁵ Oleh karena itu, perlu dibedakan antara penggunaan media sosial sebagai sarana pengawasan dan penggunaan viralitas sebagai tekanan yang dapat memengaruhi proses hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Penegakan hukum karenanya harus dilaksanakan berdasarkan norma hukum, kewenangan institusional, fakta, alat bukti, dan prosedur yang berlaku. Popularitas suatu perkara tidak dapat menjadi dasar untuk memberikan perlakuan berbeda kepada pihak yang berada dalam keadaan hukum yang sama. Pada saat yang sama,

⁴ Intan Virgynia Silvy Sinaga and Hikam Hulwanullah, 'Dilema Birokrasi Penegakan Hukum di Era Digital: Konflik Due Process of Law dan Tekanan Opini Publik dalam Kebijakan Polri' (2025) 10(4) *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 932–947

⁵ Julia Magdalena Wuysang, Siti Rohani, Ira Patriani and Azlyn Ahmad Zawawi, 'Viral Justice: Law Enforcement in the Social Media Era' (2024) 24(1) *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 1–16.

kedudukan Indonesia sebagai negara hukum tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mengawasi dan memberikan kritik terhadap lembaga penegak hukum.⁶

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan media sosial ataupun partisipasi masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum, melainkan pada sejauh mana viralitas dapat memengaruhi proses peradilan pidana. Media sosial perlu ditempatkan sebagai sarana pengawasan yang dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas, sementara penentuan arah proses hukum tetap harus berada dalam kewenangan institusi yang ditentukan oleh hukum. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji kedudukan media sosial sebagai kontrol publik terhadap penegakan hukum pidana, pengaruh viralitas terhadap *equality before the law* dan *due process of law*, serta batas pengaruh viralitas agar tidak menggeser fungsi dan kewenangan penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan media sosial sebagai bentuk kontrol publik terhadap penegakan hukum pidana?
2. Bagaimana pengaruh viralitas terhadap proses peradilan pidana ditinjau dari prinsip *equality before the law* dan *due process of law*?
3. Bagaimana batas pengaruh viralitas dalam proses peradilan pidana agar tidak menggeser fungsi dan kewenangan penegakan hukum?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji permasalahan berdasarkan norma hukum, asas, konsep, dan doktrin yang berkaitan dengan media sosial, kontrol publik, dan viralitas dalam proses peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan negara hukum, persamaan di hadapan hukum, hak atas kepastian hukum, kebebasan berpendapat, serta

⁶ Wahyudi Djafar, 'Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia' (2010) 7(5) *Jurnal Konstitusi* 151–174.

proses peradilan pidana; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep kontrol publik, viralitas, *equality before the law*, *due process of law*, dan independensi penegakan hukum; serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk melihat model transparansi penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi pada yurisdiksi lain.

Bahan hukum primer yang digunakan berupa UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, penegakan hukum, serta hukum acara pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan hasil penelitian yang relevan dengan negara hukum, kontrol publik, media sosial, kesadaran hukum, viralitas, *equality before the law*, dan *due process of law*. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan sumber referensi yang membantu memberikan pemahaman terhadap istilah atau konsep tertentu.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menghubungkan ketentuan hukum, asas, serta konsep yang relevan untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai kedudukan media sosial sebagai kontrol publik, pengaruh viralitas terhadap prinsip *equality before the law* dan *due process of law*, serta batas pengaruh viralitas dalam proses peradilan pidana agar tidak menggeser fungsi dan kewenangan institusi penegak hukum.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Media Sosial sebagai Bentuk Kontrol Publik dalam Penegakan Hukum Pidana

Perkembangan teknologi dan informasi telah memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi tindakan institusi penegak hukum. Informasi mengenai suatu perkara tidak lagi hanya diperoleh melalui jalur resmi, tetapi juga dapat disebarkan dan didiskusikan melalui berbagai platform digital. Keadaan tersebut memungkinkan masyarakat memberikan perhatian terhadap suatu persoalan hukum, menyampaikan kritik, dan mempertanyakan tindakan aparat yang dinilai belum memberikan penjelasan yang memadai. Dalam konteks ini, media sosial dapat ditempatkan sebagai salah satu instrumen kontrol publik terhadap pelaksanaan kewenangan negara.

Kontrol publik melalui media sosial terlihat melalui kemampuan masyarakat menyebarluaskan informasi mengenai dugaan tindak pidana atau persoalan dalam pelayanan hukum. Sebuah laporan yang sebelumnya hanya diketahui oleh pelapor dan institusi terkait dapat memperoleh perhatian luas setelah dibagikan melalui media sosial. Informasi tersebut selanjutnya dapat mendorong masyarakat lain untuk ikut memperhatikan persoalan yang sama. Besarnya jangkauan komunikasi digital membuat tuntutan masyarakat terhadap transparansi dapat disampaikan secara lebih terbuka.⁷

Kehadiran kontrol publik semacam ini memiliki nilai penting dalam negara demokratis. Institusi penegak hukum menjalankan kewenangan yang berdampak langsung terhadap hak masyarakat sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut tidak dapat sepenuhnya terlepas dari pengawasan publik. Masyarakat berhak mempertanyakan kualitas pelayanan, meminta penjelasan mengenai perkembangan suatu laporan,

⁷Forum Kajian dan Penalaran Hukum Universitas Brawijaya, 'No Viral No Justice: Antara Keadilan, Sensasi, dan Etika Hukum di Era Media Sosial' (2024) <https://fkphbrawijaya.or.id/docs/no-viral-no-justice-antara-keadilan-sensasi-dan-etika-hukum-di-era-media-sosial/> diakses pada 1 Agustus 2026.

serta menyampaikan kritik apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian antara tindakan aparat dan kewajibannya.

Namun, kontrol publik tidak sama dengan kewenangan penegakan hukum. Media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan kritik, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan ada atau tidaknya tindak pidana, menentukan seseorang sebagai tersangka, melakukan penuntutan, ataupun menjatuhkan putusan. Kewenangan tersebut tetap berada pada institusi yang diberikan wewenang oleh hukum. Oleh sebab itu, media sosial harus dipahami sebagai sarana pengawasan eksternal, bukan bagian yang mengambil alih fungsi institusional dalam proses peradilan pidana.

Fenomena *No Viral, No Justice* muncul ketika hubungan antara kontrol publik dan respons institusi hukum menjadi semakin kuat. Ungkapan tersebut menggambarkan persepsi bahwa perkara yang memperoleh perhatian luas cenderung mendapatkan respons yang lebih cepat daripada perkara yang tidak memperoleh sorotan serupa. Persepsi tersebut perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi cara masyarakat memandang efektivitas jalur hukum formal.⁸ Apabila pengalaman masyarakat secara berulang menunjukkan bahwa suatu perkara baru mendapatkan perhatian setelah menjadi viral, media sosial dapat dipandang bukan hanya sebagai sarana pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperoleh respons institusi.

Perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep *legal consciousness*. Patricia Ewick dan Susan S Silbey menunjukkan bahwa cara masyarakat memahami hukum dibentuk melalui pengalaman mereka ketika berinteraksi dengan institusi hukum. Pengalaman yang berulang dapat memengaruhi bagaimana hukum dipandang dan bagaimana masyarakat menentukan tindakan ketika menghadapi persoalan hukum. Dalam konteks digital, apabila masyarakat mengalami bahwa perhatian

⁸Hanifah Dwi Jayanti, 'Fenomena 'No Viral, No Justice' dan Pergeseran Hukum di Era Algoritma' (Hukumonline 15 April 2026)
<https://www.hukumonline.com/berita/a/fenomena-no-viral-no-justice-dan-pergeseran-hukum-di-era-algoritma-lt69df73aeca5e6/> diakses pada 1 Agustus 2026.

melalui media sosial menghasilkan respons lebih cepat daripada mekanisme formal, maka muncul kemungkinan bahwa penggunaan ruang digital dipandang sebagai strategi yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan hukum.⁹

Persoalan tersebut semakin kompleks karena media sosial memiliki mekanisme penyebaran informasi yang berbeda dengan lembaga hukum. Jangkauan suatu informasi dapat meningkat secara cepat ketika memperoleh tingkat interaksi yang tinggi. Akibatnya, perkara yang mempunyai nilai emosional, konflik, atau daya tarik pemberitaan dapat memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan perkara yang kurang menarik perhatian pengguna. Perbedaan visibilitas tersebut tidak selalu berkaitan dengan tingkat kepentingan hukum suatu perkara.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara hukum yang secara normatif seharusnya berlaku dengan praktik penegakan hukum yang dialami masyarakat. Perkara pidana semestinya diproses berdasarkan laporan, fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum. Tingkat popularitas tidak termasuk ukuran normatif untuk menentukan apakah sebuah perkara layak memperoleh penanganan. Oleh karena itu, apabila respons institusi secara nyata lebih dipengaruhi oleh perhatian publik daripada dasar hukum, kontrol publik dapat berubah menjadi tekanan yang memengaruhi pelaksanaan kewenangan.

Dengan demikian, kedudukan media sosial sebagai kontrol publik harus ditempatkan sebagai mekanisme eksternal yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai sumber kewenangan baru dalam penegakan hukum pidana. Media sosial dapat memperkuat pengawasan masyarakat terhadap institusi hukum, tetapi tidak dapat menggantikan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Pemisahan fungsi tersebut diperlukan agar partisipasi masyarakat tetap dapat berkembang tanpa menyebabkan popularitas suatu perkara menjadi dasar dalam menentukan perlakuan hukum.

⁹Patricia Ewick and Susan S Silbey, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life* (University of Chicago Press 1998).

B. Pengaruh Viralitas terhadap Proses Peradilan Pidana Ditinjau dari Prinsip *Equality Before the Law* dan *Due Process of Law*

Dalam penegakan hukum Indonesia, seluruh tindakan pemerintah, termasuk aparat penegak hukum wajib didasarkan pada penegakan hukum dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, maupun tekanan sosial. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan diperkuat oleh Pasal 27 ayat (1) NRI Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum, serta Pasal 28D ayat (1) NRI Tahun 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketiga ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak mengenal adanya perbedaan perlakuan hukum berdasarkan popularitas suatu perkara. Prinsip merupakan hasil dari doktrin *rule of law* yang dikembangkan A.V. Dicey. Artinya, keterkaitan *rule of law* dengan *equality before the law* dengan setiap orang, seharusnya tanpa memandang jabatan, status sosial, maupun tingkat popularitas, harus memperoleh perlakuan hukum yang sama.

Persoalan muncul ketika kontrol publik melalui media sosial berkembang menjadi viralitas yang memiliki pengaruh terhadap proses penanganan perkara. Viralitas mempunyai kemampuan untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap suatu perkara dalam waktu singkat. Ketika sebuah perkara memperoleh visibilitas tinggi, tekanan sosial terhadap institusi yang menangani perkara tersebut dapat meningkat. Tekanan tersebut dapat mendorong aparat memberikan penjelasan atau menunjukkan perkembangan penanganan perkara. Dalam batas tertentu, kondisi tersebut dapat mendukung akuntabilitas. Namun, apabila tingkat perhatian publik ikut menentukan bagaimana suatu perkara diprioritaskan, persoalan tersebut menjadi berkaitan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Prinsip *equality before the law* menempatkan setiap orang pada kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Kesamaan tersebut berarti bahwa perlakuan hukum tidak boleh ditentukan oleh popularitas,

status sosial, tingkat kekayaan, jabatan, maupun kemampuan seseorang untuk memperoleh perhatian masyarakat. Prinsip tersebut merupakan bagian penting dari negara hukum karena memastikan bahwa hukum tidak hanya berlaku bagi kelompok tertentu, tetapi juga memberikan perlindungan dan kewajiban yang sama kepada seluruh warga negara.¹⁰

Dalam konteks viralitas, persoalan kesetaraan dapat muncul apabila dua perkara yang memiliki karakteristik serupa memperoleh respons yang berbeda karena salah satunya lebih banyak mendapatkan perhatian di media sosial. Perkara yang viral dapat memperoleh konferensi pers, perhatian pejabat, ataupun perkembangan penanganan yang lebih sering diberitakan, sedangkan perkara yang tidak menjadi perhatian publik berjalan tanpa eksposur yang sama. Perbedaan tersebut menjadi problematis apabila viralitas menjadi faktor yang secara nyata menentukan prioritas penanganan, padahal tidak terdapat perbedaan hukum yang relevan antara kedua perkara.

Keadaan tersebut dapat membentuk apa yang secara konseptual dapat disebut sebagai *equality before the algorithm*. istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika kemampuan memperoleh visibilitas digital berpotensi memengaruhi akses terhadap perhatian institusi. Konsep tersebut bukan asas hukum positif, melainkan suatu gambaran analitis mengenai ketimpangan yang dapat muncul apabila popularitas digital memengaruhi respons penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki keterbatasan akses informasi, jaringan komunikasi, maupun kemampuan ekonomi dapat berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pihak yang memiliki kemampuan lebih besar untuk membangun perhatian publik.

Ketimpangan tersebut juga dapat dijelaskan melalui konsep *symbolic capital* Pierre Bourdieu. Dalam masyarakat digital, perhatian publik dapat memiliki daya pengaruh terhadap hubungan antaraktor. Dalam masyarakat digital, tingkat perhatian terhadap suatu perkara dapat

¹⁰Tim Hukumonline, 'Makna Equality Before the Law dan Penerapannya' (Hukumonline 8 Juli 2025) <https://www.hukumonline.com/berita/a/equality-before-the-law-lt61a6d5afe049/> diakses pada 1 Agustus 2026.

berubah menjadi kekuatan sosial ketika mampu mendorong respons institusi. Viralitas dalam kondisi tersebut bukan hanya menggambarkan jumlah orang yang mengetahui suatu perkara, melainkan juga menunjukkan kemampuan suatu informasi untuk menghasilkan tekanan sosial.¹¹

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan *due process of law*. Proses peradilan pidana dibangun melalui serangkaian tahapan yang memiliki fungsi masing-masing. Pemeriksaan terhadap seseorang harus dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, sementara kesalahan seseorang harus dibuktikan melalui mekanisme pembuktian yang diakui oleh hukum. Oleh karena itu, opini masyarakat tidak dapat ditempatkan sebagai pengganti alat bukti maupun sebagai dasar untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah.

Karakter media sosial berbeda dengan mekanisme peradilan. Informasi digital dapat tersebar sebelum keseluruhan fakta diperiksa dan dapat membentuk persepsi masyarakat berdasarkan potongan gambar, video, pernyataan, atau narasi yang belum diuji. Akibatnya, seseorang dapat menerima penilaian sosial yang sangat kuat sebelum proses penyidikan maupun persidangan menghasilkan kesimpulan hukum. Keadaan tersebut menciptakan kemungkinan terjadinya *trial by social media*.

Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan citra seseorang, tetapi juga dapat memengaruhi proses penegakan hukum. Tekanan yang muncul dari masyarakat dapat mendorong aparat untuk memberikan respons yang lebih cepat, sementara pihak yang menjadi sasaran pemberitaan dapat mengalami tekanan sosial bahkan sebelum status hukumnya ditentukan. Dalam situasi demikian, batas antara tuntutan akuntabilitas dengan tuntutan penghukuman menjadi semakin tipis. Penegakan hukum harus tetap membedakan antara kebutuhan memberikan informasi kepada publik dan kewajiban menjaga hak pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

¹¹Pierre Bourdieu, 'Social Space and Symbolic Power' (1989) 7(1) *Sociological Theory* [14–25].

Prinsip praduga tak bersalah menjadi salah satu batas penting dalam kondisi tersebut. Seseorang tidak dapat diperlakukan sebagai pelaku yang telah terbukti hanya karena pemberitaan mengenai dirinya memperoleh perhatian besar. Viralitas tidak memiliki kedudukan sebagai alat pembuktian. Demikian pula, jumlah komentar, jumlah tayangan, ataupun kecenderungan opini publik tidak dapat menentukan kesalahan seseorang. Penentuan tersebut tetap berada dalam mekanisme peradilan berdasarkan pembuktian yang sah.

Pengaruh viralitas juga dapat menciptakan bentuk ketidaksetaraan baru terhadap korban. Tidak semua korban memiliki kemampuan untuk mengangkat kasusnya ke ruang publik. Korban yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses informasi, masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas, kelompok rentan, maupun orang yang tidak memiliki jaringan media yang luas mungkin tidak mampu memperoleh perhatian yang sama. Jika respons institusi bergantung pada tekanan publik, maka mereka yang tidak mampu membangun viralitas berada pada posisi yang lebih sulit.

Oleh karena itu, pengaruh viralitas terhadap proses peradilan pidana harus dibedakan antara pengaruh yang bersifat mendorong akuntabilitas dan pengaruh yang menentukan hasil atau arah proses hukum. Media sosial dapat menjadi sumber informasi bagi aparat dan sarana bagi masyarakat untuk meminta penjelasan, tetapi tidak boleh menggantikan penilaian hukum. *Equality before the law* menuntut agar perhatian publik tidak menjadi ukuran perlakuan hukum, sedangkan *due process of law* mengharuskan setiap perkara tetap berjalan melalui prosedur dan pembuktian yang telah ditentukan.

Fenomena tersebut sesungguhnya memperlihatkan lahirnya bentuk baru dari *selective law enforcement*. Selektivitas penegakan hukum bukan lagi semata-mata dipengaruhi oleh kekuasaan politik atau kepentingan ekonomi, melainkan oleh tingkat visibilitas digital suatu perkara. Dua perkara yang memiliki karakteristik dan alat bukti yang sama dapat memperoleh perlakuan berbeda hanya karena salah satunya menjadi

perbincangan nasional, sedangkan perkara lainnya tidak. Diferensiasi tersebut tidak memiliki dasar normatif dalam sistem hukum Indonesia, tetapi lahir dari dinamika ruang digital yang secara perlahan mempengaruhi perilaku institusi penegak hukum.

Kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya independensi institusi penegak hukum karena respons terhadap suatu perkara tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada ketentuan hukum dan alat bukti, melainkan turut dipengaruhi oleh tekanan opini publik yang terbentuk melalui viralitas di media sosial. Aparat menjadi lebih responsif bukan karena hukum berubah, tetapi karena biaya politik (*political cost*), yaitu konsekuensi berupa menurunnya kepercayaan publik, meningkatnya tekanan masyarakat, serta potensi kritik terhadap legitimasi dan akuntabilitas institusi penegak hukum, akibat pembiaran suatu perkara meningkat secara drastis ketika perhatian publik membesar. Institusi penegak hukum tidak lagi semata-mata menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga melakukan pengelolaan citra (*image management*) untuk menjaga legitimasi di hadapan masyarakat. Akibatnya, orientasi institusi bergeser dari penegakan hukum menuju pengelolaan reputasi. Berbeda dengan *rule of law* yang memperoleh legitimasi dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan, *rule of virality* memperoleh legitimasi dari algoritma media sosial yang mengutamakan perhatian publik. Maka, viralitas berfungsi sebagai modal sosial baru yang menentukan apakah suatu perkara akan memperoleh prioritas penanganan atau tidak. Hukum tetap ada sebagai norma, tetapi efektivitas bekerjanya semakin dipengaruhi oleh mekanisme di luar sistem hukum itu sendiri.

Dengan demikian, viralitas memiliki pengaruh yang bersifat dua arah. Perhatian masyarakat dapat membantu membuka persoalan, mendorong transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas. Namun, ketika viralitas dijadikan ukuran informal bagi prioritas penanganan atau pembentuk kesimpulan mengenai kesalahan seseorang, kondisi tersebut dapat mengganggu persamaan di hadapan hukum dan proses hukum yang adil. Karena itu, pengaruh viralitas terhadap proses peradilan harus

dibatasi agar media sosial tidak berubah menjadi mekanisme pengganti bagi pembuktian dan pengambilan keputusan hukum.

C. Pembatasan Pengaruh Viralitas dalam Menjamin Independensi Proses Peradilan Pidana

Keberadaan media sosial sebagai ruang kontrol masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan untuk menentukan batas pengaruhnya terhadap proses hukum. Pembatasan tersebut bukan berarti menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik atau membicarakan perkara yang sedang berlangsung. Justru, keberadaan kritik publik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dalam negara demokratis. Permasalahan terletak pada saat tekanan publik mulai menggantikan fungsi institusi hukum dalam menentukan bagaimana suatu perkara harus ditangani

Batas pertama terletak pada pemisahan kewenangan. Masyarakat dapat melaporkan dugaan tindak pidana, mempertanyakan perkembangan perkara, dan memberikan kritik terhadap pelayanan hukum. Namun, penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, pengumpulan serta penilaian alat bukti, penetapan tersangka, penuntutan, dan pemeriksaan perkara merupakan bagian dari fungsi institusi yang diberikan kewenangan oleh hukum. Media sosial tidak dapat mengambil alih fungsi tersebut melalui tekanan opini publik.

Batas kedua berkaitan dengan perlindungan terhadap independensi aparat penegak hukum. Aparat tidak seharusnya mengambil tindakan hanya karena suatu perkara menjadi bahan perbincangan luas. Respons terhadap laporan harus didasarkan pada hukum, fakta, alat bukti, serta prosedur yang berlaku. Apabila perhatian publik menjadi faktor utama dalam menentukan tindakan, maka akan muncul risiko bahwa perkara yang memperoleh perhatian besar diprioritaskan sementara perkara yang tidak viral mengalami keterlambatan. Pola demikian justru dapat memperlemah prinsip persamaan di hadapan hukum.

Namun, independensi tidak dapat dimaknai sebagai alasan untuk menutup informasi kepada masyarakat. Salah satu penyebab munculnya

fenomena *No Viral, No Justice* adalah adanya kesenjangan informasi antara institusi dengan masyarakat. Ketika pelapor tidak mengetahui perkembangan laporannya dalam waktu yang lama, ruang digital sering kali menjadi alternatif untuk mendapatkan perhatian. Karena itu, penyelesaian persoalan tidak cukup dilakukan dengan meminta masyarakat untuk tidak melakukan viralitas, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan transparansi institusi penegak hukum.

Transparansi dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai perkembangan perkara secara proporsional. Informasi yang diberikan harus cukup untuk menjelaskan bahwa suatu laporan sedang diproses dan tidak boleh membuka informasi yang dapat mengganggu penyidikan, merugikan hak para pihak, atau mempengaruhi proses pembuktian. Dengan adanya mekanisme informasi yang jelas, masyarakat tidak perlu mengandalkan tekanan viral sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh kepastian mengenai perkembangan laporan.

Pemanfaatan teknologi dapat digunakan untuk memperkuat mekanisme tersebut. Sistem informasi yang memungkinkan pelapor atau korban mengetahui perkembangan perkara melalui jalur resmi dapat menjadi alternatif terhadap penggunaan media sosial sebagai sarana tekanan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk merespons perkara yang sudah viral, tetapi juga untuk membangun sistem pelayanan hukum yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi secara konsisten.

Di Indonesia, kebutuhan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan perkara sebenarnya telah dikenal melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Mekanisme tersebut memberikan kesempatan kepada pelapor untuk mengetahui perkembangan laporan yang sedang ditangani. Akan tetapi, kebutuhan masyarakat terhadap informasi tidak berhenti pada tahap penyidikan. Proses peradilan pidana berlangsung melalui beberapa institusi dan tahapan sehingga informasi yang terfragmentasi dapat membuat

masyarakat tetap mengalami kesulitan untuk mengetahui perkembangan perkara secara utuh.

Penguatan sistem informasi terpadu dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap viralitas. Di Belanda, terdapat program *MijnSlachtofferzaak* sebagai portal yang menyediakan informasi mengenai perkembangan perkara kepada korban dengan menghubungkan informasi dari berbagai lembaga terkait. Model semacam ini memperlihatkan bahwa transparansi tidak harus diwujudkan melalui pembukaan seluruh informasi perkara kepada publik. Transparansi dapat diberikan kepada pihak yang memiliki kepentingan secara terukur dan tetap mempertimbangkan kepentingan penyidikan serta perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat.

Selain transparansi, aparat juga perlu membangun pola komunikasi publik yang profesional. Informasi mengenai suatu perkara sebaiknya disampaikan berdasarkan fakta yang telah dapat dipastikan dan tidak membentuk kesimpulan mengenai kesalahan seseorang sebelum proses hukum selesai. Cara komunikasi tersebut penting karena pernyataan resmi aparat dapat memengaruhi persepsi publik secara luas. Jika institusi justru ikut memperkuat narasi yang berkembang di media sosial tanpa verifikasi, maka batas antara komunikasi hukum dan pembentukan opini publik menjadi semakin kabur. Oleh sebab itu, komunikasi publik harus memperhatikan asas praduga tak bersalah serta kepentingan menjaga integritas proses peradilan.

Dalam konteks ini, viralitas seharusnya ditempatkan sebagai informasi mengenai adanya perhatian atau persoalan yang perlu diperiksa, bukan sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan. Apabila suatu perkara menjadi viral, aparat dapat menggunakan informasi yang beredar sebagai salah satu sumber awal untuk mengetahui adanya persoalan atau laporan yang perlu ditindaklanjuti. Setelah itu, penanganannya harus kembali diarahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku. Dengan cara demikian, media sosial tetap dapat berfungsi sebagai saluran partisipasi tanpa berubah menjadi sumber kewenangan baru.

Pembatasan tersebut juga berlaku pada tahap persidangan. Pengadilan harus mempertahankan independensinya dari tekanan yang berasal dari ruang digital. Opini publik dapat menjadi bagian dari dinamika sosial di sekitar perkara, tetapi tidak mempunyai kedudukan sebagai dasar yuridis untuk menentukan putusan. Putusan harus lahir dari pemeriksaan yang objektif dan pertimbangan hukum terhadap fakta serta alat bukti yang tersedia dalam persidangan.

Pada akhirnya, persoalan *No Viral, No Justice* tidak dapat diselesaikan dengan membatasi partisipasi masyarakat. Persoalan utamanya adalah memastikan bahwa kontrol publik tetap berada dalam batas yang mendukung akuntabilitas tanpa mengambil alih fungsi penegakan hukum. Media sosial dapat menjadi sarana untuk mengawasi, menyampaikan informasi, dan meminta pertanggungjawaban, tetapi tidak dapat menentukan siapa yang bersalah, bagaimana alat bukti harus dinilai, atau perkara mana yang secara hukum harus diprioritaskan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Media sosial memiliki kedudukan sebagai sarana kontrol publik yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan informasi, memberikan kritik, dan mengawasi pelaksanaan kewenangan penegak hukum. Kehadiran media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempertanyakan proses hukum yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, fungsi tersebut seharusnya tetap ditempatkan sebagai mekanisme pengawasan dari luar sistem peradilan dan tidak berubah menjadi faktor yang menentukan bagaimana suatu perkara diproses. Fenomena *No Viral, No Justice* menunjukkan bahwa tingginya perhatian publik dapat memberikan tekanan kepada institusi penegak hukum. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, terdapat risiko munculnya persepsi bahwa suatu perkara baru memperoleh perhatian apabila mampu mencapai tingkat popularitas tertentu di ruang digital.

Pengaruh viralitas terhadap proses peradilan pidana dapat menimbulkan persoalan ketika tingkat perhatian publik menjadi faktor yang memengaruhi respons terhadap suatu perkara. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan berdasarkan visibilitas digital dan pada akhirnya tidak sejalan dengan prinsip *equality before the law* apabila perkara yang memiliki tingkat perhatian berbeda memperoleh perlakuan yang tidak didasarkan pada alasan hukum. Pada saat yang sama, penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat membentuk penilaian terhadap seseorang sebelum proses pembuktian selesai dan berpotensi mengganggu *due process of law* serta praduga tak bersalah.

Oleh karena itu, viralitas perlu dibatasi pada fungsi penyampaian informasi, kritik, dan pengawasan terhadap penegakan hukum. Penentuan mengenai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan pemeriksaan di pengadilan tetap harus dilakukan oleh institusi yang mempunyai kewenangan berdasarkan hukum. Penguatan transparansi,

akuntabilitas, serta sistem informasi perkembangan perkara diperlukan agar masyarakat memperoleh akses terhadap informasi melalui jalur resmi dan tidak bergantung pada tekanan viral sebagai sarana utama untuk mendapatkan respons hukum.

B. Saran

Institusi penegak hukum perlu memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara dengan menyediakan informasi perkembangan laporan secara jelas, proporsional, dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat dikembangkan untuk memudahkan pelapor dan korban memperoleh informasi melalui mekanisme resmi tanpa harus membangun tekanan melalui media sosial.

Masyarakat juga perlu menggunakan media sosial sebagai sarana pengawasan dan penyampaian informasi secara bertanggung jawab dengan memperhatikan akurasi informasi, hak para pihak, dan asas praduga tak bersalah. Viralitas sebaiknya tidak digunakan untuk menggantikan proses pembuktian ataupun menekan institusi agar mengambil keputusan di luar kewenangannya.

Selain itu, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan perlu memastikan bahwa popularitas perkara tidak menjadi ukuran dalam menentukan perlakuan hukum. Penguatan mekanisme pengawasan dan komunikasi publik yang profesional diperlukan agar tekanan dari ruang digital tidak mengurangi independensi proses penegakan hukum. Dengan demikian, kontrol masyarakat dapat tetap berjalan tanpa menggeser hukum, kewenangan institusional, dan prosedur peradilan sebagai dasar utama penegakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Buku

Bourdieu, Pierre, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge University Press 1977).

Ewick, Patricia and Susan S Silbey, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life* (University of Chicago Press 1998).

Jurnal

Bourdieu, Pierre, 'Social Space and Symbolic Power' (1989) 7(1) *Sociological Theory* 14–25.

Djafar, Wahyudi, 'Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia' (2010) 7(5) *Jurnal Konstitusi* 151–174.

Gussela, Melinda Dina, Mila Kurniawati, Jemmy Satria N, Denny Hermanto, Silvanus Fauziansah and Beni Ahmad Saebani, 'Fenomena "No Viral No Justice" Perspektif Teori Penegakkan Hukum' (2024) 7(2) *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 792–800.

- Pamungkas, Sangka Aji, 'Viral Justice dalam Penegakan Hukum Pidana: Analisis Yuridis terhadap Objektivitas Penyidikan di Kota Samarinda' (2026) 2(4) *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 325–339.
- Rerung, Liska Tandi, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum' (2023) 3(2) *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 76–83.
- Semadi, Anak Agung Gde Putera, 'Peran Media Sosial dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia' (2024) 2(1) *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 14–19.
- Sinaga, Intan Virgynia Silvy and Hikam Hulwanullah, 'Dilema Birokrasi Penegakan Hukum di Era Digital: Konflik Due Process of Law dan Tekanan Opini Publik dalam Kebijakan Polri' (2025) 10(4) *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 932–947.
- Sudirman, Lu and Antony, 'Peran Media Sosial sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: No Viral No Justice' (2023) 5(1) *Paulus Law Journal* 16–40.
- Wuysang, Julia Magdalena, Siti Rohani, Ira Patriani and Azlyn Ahmad Zawawi, 'Viral Justice: Law Enforcement in the Social Media Era' (2024) 24(1) *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 1–16.
- Yusuf, Andi M, Aulia Salman, Asmaul, M Isra Immawan and Hamama Aulia Dwivalinci, 'Media Sosial sebagai Penggerak Akuntabilitas: Studi Kasus George Sugama Halim dan Respons Kepolisian dalam Fenomena No Viral, No Justice' (2025) 9(1) *Journal of Public Administration and Local Governance* 146–164.

Artikel Daring

- Forum Kajian dan Penalaran Hukum Universitas Brawijaya, 'No Viral No Justice: Antara Keadilan, Sensasi, dan Etika Hukum di Era Media Sosial' (2024) <https://fkphbrawijaya.or.id/docs/no-viral-no-justice-antara-keadilan-sensasi-dan-etika-hukum-di-era-media-sosial/> diakses pada 1 Agustus 2026.
- Jayanti, Hanifah Dwi, 'Fenomena "No Viral, No Justice" dan Pergeseran Hukum di Era Algoritma' (Hukumonline, 15 April 2026) <https://www.hukumonline.com/berita/a/fenomena-no-viral-no-justice-dan->

pergeseran-hukum-di-era-algoritma-lt69df73ae5e6/ diakses pada 1 Agustus 2026.

Tim Hukumonline, 'Makna Equality Before the Law dan Penerapannya' (Hukumonline, 8 July 2026) <https://www.hukumonline.com/berita/a/equality-before-the-law-lt61a6d5afef049/> diakses pada 1 Agustus 2026.